



PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG
PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi azas keadilan dan tertibnya pemberian makan dan minum bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Makan dan Minum Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, masih terdapat ketentuan yang belum diatur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Makan dan Minum Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Makan dan Minum Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Makan dan Minum Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) ASN, DPRD dan tenaga honorer dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi disediakan makan dan minum.
 - (2) ASN, DPRD dan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN, DPRD dan tenaga honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan jam kerja pulang melewati jam 16.00 wib, atau melebihi 8,30 Jam kerja dalam 1 (satu) hari.
 - (3) Makan dan minum diberikan 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, kecuali pada hari libur dan bulan Suci Ramadhan.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 satu ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD dan atau UPTD/B bertanggungjawab atas bukti pertanggungjawaban penyediaan makan dan minum.
 - (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja makan dan minum adalah :
 - a. dokumen/bukti pengadaan barang dan jasa (dalam bentuk kuitansi/faktur maupun kontrak);
 - b. absen kehadiran pegawai; dan
 - c. dokumen pembayaran pajak.
 - (3) Dokumen/bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) dapat dalam bentuk pengadaan harian, bulanan dan kontrak secara keseluruhan.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 5a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

SKPD yang mengundang ASN, DPRD dan Tenaga Honorer pada hari yang telah disediakan makan dan minum pada SKPD yang bersangkutan, untuk jamuannya tidak diberikan makan hanya diberikan snack.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL



Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



AFRIZAL. HS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR

